

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo mendasari pada adanya laporan terhadap dugaan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Namun peran penyidik tersebut dinilai masih belum maksimal, karena hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya kasus pencurian kendaraan roda dua, ditambah lagi kasus-kasus sebelumnya masih banyak yang belum mampu diungkap kepolisian hingga mentersangkakan para pelaku pencurian kendaraan roda dua yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo terdiri atas; faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakkan hukum, faktor masyarakat dan faktor perkembangan global.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana pencurian

kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo dapat berjalan sebagaimana harapan kita bersama.

1. Bahwa proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
2. Guna menghindari adanya pencurian kendaraan roda dua, peneliti menyarankan agar masyarakat tetap waspada untuk tidak memberi peluang dan kesempatan kepada pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan, karena adanya peluang dan kesempatan itulah, maka aksi kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, tidak terkecuali pencurian kendaraan roda dua.
3. Peran dan kontribusi masyarakat dalam memerangi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua sangat diharapkan, agar nantinya kerja-kerja pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan ini dapat ditanggulangi. Karena pada dasarnya proses penegakkan hukum tidak akan maksimal tanpa ada campur tangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 117.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59-60.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.
- Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta. hlm. 23.
- Hamdan Tuna, 2015, Peran Penyidik dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Penegakan Hukum Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum UNG, hlm. 7.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 71.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.211.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 45.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, laksana pressindo, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182-183.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.
- Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Penerbit, UMM, Malang, hlm. 12
- Abd Kadir I Labente, 2015, Skripsi: *Efektivitas Pengawasan Pasal 50 Uu Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Pembakaran Hutan*, hlm. 45.

B. Wawancara:

- Wawancara bersama Faisal A. Lubis, SH, MH (Penyidik Polda Gorontalo).
- Wawancara bersama Brigadir Hadi Syahputra, Jum'at 24 Maret 2017.
- Wawancara bersama RB tersangka pencurian kendaraan roda dua, Minggu, 26 Maret 2017.
- Wawancara bersama NR, pelaku pencurian kendaraan roda dua, Minggu 26 Maret 2017

Wawancara bersama Brigadir Hadi Syahputra, Jum'at 24 Maret 2017.

Wawancara bersama FM, pelaku pencurian kendaraan roda dua, Minggu 26 Maret 2017.

C. Peraturan Perundang-Undagan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Situs Internet:

SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.04 PW. 07.03 tahun 1984.
www.hukumonline.com Diakses pada 7 Oktober 2016

Dokumentasi Penelitian





CURRICULUM VITAE

A. Identitas:

1. Nama Lengkap : **ALVIN ARSYAD**
2. NIM : 271 413 081
3. Tempat / Tgl Lahir : Gorontalo, 15 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Angkatan : 2013
6. Jurusan : Ilmu Hukum
7. Fakultas : Hukum
8. Agama : Islam
9. Alamat : Jalan H. Umar Sidiki Kota Gorontalo



B. Riwayat Pendidikan:

1. MIN Dembe II Kota Gorontalo Tahun 2001;
2. MTS Nurul Yakin Kota Gorontalo Tahun 2007;
3. SMA Negeri 4 Kota Gorontalo Tahun 2010.

C. Kegiatan yang Pernah Diikuti:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) UNG tahun 2013;
2. Peserta seminar nasional penegak hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014;
3. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tahun 2016;
4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri tahun 2015;

5. Peserta Praktik Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.